BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA SAMARINDA

Jl. Gunung Arjuna No. 07 Samarinda, Kalimantan Timur
Telp. (0541) 6523987
Email. bawaslu.samarinda@gmail.com

Nomor : 042/PM.00.02/K.KI-10/11/2023 Samarinda, 19 November 2023
Lampiran : 1 (satu) lembar
Sifat : Penting
Perihal : Imbauan Penyerahan Desain Alat Peraga Kampanye

Yth.

Ketua Partai Politik Se-Kota Samarinda

(Daftar Terlampir)

Di-

Samarinda

A. Dasar Hukum:

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 28 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Kampanye Pemilihan Umum;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Kampanye Pemilihan Umum;
8. Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 274/PM.00.00/K1/08/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota.

B. Mengingat:

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Kampanye Kampanye Pemilihan Umum mengacu pada bagian keempat peraturan tersebut yaitu mengenai Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilu di Tempat Umum Pasal 34 yang menyebutkan:

(1) Peserta Pemilu dapat memasang alat peraga Kampanye Pemilu di tempat umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf d.

(2) Alat peraga Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. *Reklame;*
b. *Spanduk;*
c. *Umbul-umbul;*

(3) Desain dan materi pada alat peraga Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat visi, misi, program, dan/atau citra diri Peserta Pemilu.

(4) Penyerahan desain dan materi pada alat peraga Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan paling lambat 5 (lima) Hari sebelum masa Kampanye Pemilu.

C. Berdasarkan regulasi di atas serta mengingat akan segera dilaksanakannya Tahapan Kampanye Pemilu pada tanggal 28 November 2023, maka dengan ini Bawaslu Kota Samarinda mengimbau agar Partai Politik dapat berpedoman pada ketentuan sebagaimana tercantum dan agar Partai Politik menyerahkan desain dan materi yang dimaksud pada Pasal 34 ayat (4) kepada KPU Kota Samarinda paling lambat 5 (lima) hari sebelum dimulainya masa Kampanye.

Demikian imbauan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

Ketua,

Abdul Muin, S.Sos, M.H

Tembusan disampaikan kepada YTH:
1. *Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur*
2. *KPU Kota Samarinda*
3. *Polresta Samarinda*
4. *Pertinggal*

Lampiran Imbauan
Nomor : 042/PM.00.02/K.KI-10/11/2023
Tanggal : 19 November 2023

No.	Kepada
1	Ketua Partai Kebangkitan Bangsa
2	Ketua Partai Gerakan Indonesia Raya
3	Ketua Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
4	Ketua Partai Golongan Karya
5	Ketua Partai Nasional Demorat
6	Ketua Partai Buruh
7	Ketua Partai Gelora
8	Ketua Partai Keadilan Sejahtera
9	Ketua Partai Kebangkitan Nusantara
10	Ketua Partai Hati Nurani Rakyat
11	Ketua Partai Garda Perubahan Indonesia
12	Ketua Partai Amanat Nasional
13	Ketua Partai Bulan Bintang
14	Ketua Partai Demokrat
15	Ketua Partai Solidaritas Indonesia
16	Ketua Partai Persatuan Indonesia
17	Ketua Partai Persatuan Pembangunan
18	Ketua Partai Ummat